

**REVOLUSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DALAM TEKNOLOGI DAN KOLABORASI *FINTECH***



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANNIDA RIA PANGGABEAN
NIM. 20 401 00051**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**REVOLUSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DALAM TEKNOLOGI DAN KOLABORASI *FINTECH***



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

ANNIDA RIA PANGGABEAN

NIM. 20 401 00051

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**REVOLUSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DALAM TEKNOLOGI DAN KOLABORASI *FINTECH***



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

ANNIDA RIA PANGGABEAN

NIM. 20 401 00051

PEMBIMBING I


DELIMA SARI LUBIS, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II


SRY LESTARI, M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. ANNIDA RIA PANGGABEAN
lampiran : 6 (Enam) Eksemplar
Padangsidimpuan, Juli 2024
Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ANNIDA RIA PANGGABEAN yang berjudul "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Tbu kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 2014 03 2002

PEMBIMBING II



Sry Lestari, M.E.I
NIP. 19890505 2019 03 2008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annida Ria Panggabean
Nim : 2040100051
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech***

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan pasal 14 ayat 14 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Annida Ria Panggabean

NIM. 20 401 00051

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annida Ria Panggabean
Nim : 2040100051
Program studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 11 Juli 2024

Saya yang menyatakan

Annida Ria Panggabean
NIM. 20 401 00051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Annida Ria Panggabean
NIM : 20 401 00051
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag
NIDN. 2026067402

Idris Saleh, M.E
NIDN. 2009109301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Juli 2024
Pukul : 14.15 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 70 (B)
IPK : 3,56
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam
Teknologi dan Kolaborasi *Fintech***
Nama : **Annida Ria Panggabean**
NIM : **20 401 00051**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 06 Agustus 2024
Dekan,


Dekan, **Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M. Si.**
NIP. 1978013 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Annida Ria Panggabean

NIM : 2040100051

Judul Skripsi :Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*

Dunia perbankan mulai berevolusi dalam melakukan layanan maupun produknya. Melalui akses *internet*, nasabah mampu melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan dimana saja dan kapan saja. Meskipun layanan dasar seperti permintaan dan transfer akun ditawarkan secara *online*, interaktif dan layanan lanjutan belum ditawarkan melalui *internet* dan *mobile banking*. Hal tersebut perlu dilakukan oleh bank syariah agar tidak tertinggal dengan bank konvensional yang mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan *fintech* dalam pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji revolusi yang terjadi di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam penerapan teknologi dan kolaborasi dengan perusahaan *fintech* dalam operasional dan layanan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga serta dampaknya terhadap nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana sumber datanya yaitu primer dan sekunder yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data serta semua hal-hal yang didapat dari pihak bank melalui wawancara digunakan untuk menemukan hasil (kesimpulan) sebagai jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi, seperti *mobile banking* dan sistem pembayaran digital, telah meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan nasabah. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan *fintech* telah membuka peluang baru bagi Bank dalam memberikan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Integrasi teknologi dan kemitraan dengan *fintech* memungkinkan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk menawarkan produk keuangan yang lebih beragam dan mudah diakses, yang pada akhirnya memperkuat posisi bank dalam industri keuangan syariah.

Kata Kunci: Revolusi, Teknologi, dan *Financial Technology*.

ABSTRACT

Name : Annida Ria Panggabean

Reg. Number : 2040100051

**Thesis Title : Revolutionising Islamic Financial Institutions in
Technology and *Fintech* Collaboration**

The banking world is starting to evolve in its services and products. Through *internet* access, customers are able to conduct financial and non-financial transactions anywhere and anytime. Although basic services such as account enquiry and transfer are offered *online*, interactive and advanced services are yet to be offered through *internet* and *mobile banking*. This needs to be done by Islamic banks so that they are not left behind by conventional banks that have begun to collaborate with *fintech* companies in their services. This research aims to examine the revolution that occurred at Bank Sumut Sibolga Syariah Branch in the application of technology and collaboration with *fintech* companies in the operations and services of Bank Sumut Sibolga Syariah Branch and its impact on customers. This research is *afield* research (*field* research) that uses descriptive qualitative methods. Where the data sources are primary and secondary obtained by interview, observation, and documentation. Data and all things obtained from the bank through interviews are used to find results (conclusions) as answers to problem formulations. The results show that the application of technology, such as *mobile banking* and digital payment systems, has improved operational efficiency and customer satisfaction. In addition, collaboration with *fintech* companies has opened up new opportunities for the Bank in providing more innovative and competitive services. The integration of technology and partnership with *fintech* allows Bank Sumut Sibolga Syariah Branch to offer more diverse and accessible financial products, which ultimately strengthens the bank's position in the Islamic finance industry.

Keywords: Revolution, Technology, and Financial Technology

ملخص البحث

الاسم : أنيدا رياريا بانجاين
رقم التسجيل : ٢٠٤٠١٠٠٠٥١
عنوان البحث : ثورة المؤسسات المالية الإسلامية في التعاون في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية

بدأ عالم الخدمات المصرفية في التطور في خدماته ومنتجاته. فمن خلال الوصول إلى الإنترنت، أصبح بإمكان العملاء إجراء المعاملات المالية وغير المالية في أي مكان وزمان. وعلى الرغم من تقديم الخدمات الأساسية مثل الاستعلام عن الحساب والتحويل عبر الإنترنت، إلا أن الخدمات التفاعلية والمتقدمة لم يتم تقديمها بعد من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وهذا ما يجب أن تقوم به البنوك الإسلامية حتى لا تتخلف عن البنوك التقليدية التي بدأت في التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية في خدماتها. يهدف هذا البحث إلى دراسة الثورة التي حدثت في بنك سوموت سيبولغا فرع الشريعة في تطبيق التكنولوجيا والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية في عمليات وخدمات بنك سوموت سيبولغا فرع الشريعة وأثرها على العملاء. هذا البحث عبارة عن بحث ميداني (بحث ميداني) يستخدم الأساليب النوعية الوصفية. حيث تكون مصادر البيانات أولية وثانوية يتم الحصول عليها عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. يتم استخدام البيانات وكافة الأمور التي تم الحصول عليها من البنك من خلال المقابلات للتوصل إلى نتائج (استنتاجات) كإجابة على صياغة المشكلة. تُظهر النتائج أن تطبيق التكنولوجيا، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأنظمة الدفع الرقمية، قد حسّن من الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فتح التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية فرصًا جديدة للبنك في تقديم خدمات أكثر ابتكارًا وتنافسية. يتيح تكامل التكنولوجيا والشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية لبنك سوموت سيبولغا فرع الشريعة تقديم منتجات مالية أكثر تنوعًا وسهولة في الوصول إليها، مما يعزز في نهاية المطاف مكانة البنك في صناعة التمويل الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الثورة والتكنولوجيا والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الإسلامية

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul **“Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yaga sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karen itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra.Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Serta seluruh civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, M.E.I., selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terimakasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mambalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Rasa terimakasih kepada Pemimpin Operasional serta seluruh jajaran karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang telah bersedia dan memberikan kesempatan peneliti untuk meneliti di Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.
8. Teristimewa ungkapan terimakasih pada dua orang yang sangat berjasa dalam hidup peneliti yaitu kedua orang tua, Ayahanda Ramidin Panggabean dan Ibunda Ertenia Tumanggor. Terimakasih atas kepercayaan, do'a yang tiada hentinya, cinta, motivasi, nasihat, semangat, serta pengorbanan dalam memberikan dukungan moral dan material. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua saya tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya. Aamiin.
9. Rasa terimakasih kepada abang tercinta Rifal Andrian Panggabean dan Romi Anggara Panggabean, serta kakak tercinta Dani Damayanti Panggabean, begitu juga dengan adikku tersayang Elfrida Sofi Yanti Panggabean, Sri Rahayu Panggabean, Febri Febiola Panggabean dan pudanku Raja Halomoan Panggabean.
10. Teristimewa kepada Oncu Risnah Barasa, Pak oncu Budiman Koto, kak Jumiarti Nursakinah Koto, kak Depi Elpina Tumanggor, dan bang Risky Wahyudi Hasibuan yang telah memberikan do'a, nasihat, motivasi, yang selalu peneliti susahkan, yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada

peneliti dari awal perkuliahan hingga pada saat ini, terimakasih telah memberikan rumah yang hangat untuk dijadikan tempat pulang.

11. Teman-teman angkatan 2020 UIN SYAHADA Padangsidimpuan terkhusus kepada teman-teman Perbankan Syariah 2 angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan serta memberikan dukungna dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Teristimewa kepada sahabat- sahabat selama perkuliahan peneliti yaitu Rizka Anggina Sipahutar, Miftahul Jannah Pohan, Desi Fitria Sari Damanik, Rani Tiara Ritonga, Wulan Anasari, Nurlaila Tanjung serta seluruh teman KKL 65 Air Napal angkatan 2023 terimakasih telah membantu dan menerima kekurangan peneliti yang selalu menerima keluh kesah peneliti, yang selalu memberikan kenangan yang indah dan terimakasih sudah mau di susahkan dalam segala hal serta untuk tidak pernah meninggalkan peneliti ketika peneliti menghadapi segala rintangan yang datang dan yang selalu mengerti dengan apa yang peneliti rasakan.
13. Teristimewa kepada sahabat peneliti yang tercinta dari Sekolah Dasar hingga sampai pada saat ini walaupun itu beda universitas, yaitu Nurlia Sihombing dan Susianna. Terimakasih untuk selalu mendukung dan memberikan semangat pada peneliti. Dan terimakasih juga sudah menjadi sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah hingga memberikan candaan yang menghibur peneliti dalam menyusun skripsi ini.
14. *Last but no least*, rasa syukur untuk diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai pada tahap ini dengan melawan rasa malas, lelah, ego serta

mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi. Semoga tetap rendah hati karena ini adalah awal dari semuanya.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Mei 2024
Peneliti

Annida Ria Pangabean
Nim. 2040100051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ā	·	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	āl	·	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupatanda atau harkat transliterasinya

sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang

lambangnya berupagabungan antara harkat dan huruf,

transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا ...~ ..ى..~	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى..َ	Kasrah dan ya	-	i dan garis dibawah
...وَّ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

B. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

E. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisanArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	13
1. Teknologi	13
a. Pengertian Teknologi.....	13
b. Perkembangan Teknologi.....	13
c. Peran dan Fungsi Teknologi.....	17
d. Kelebihan dan Kekurangan Teknologi	17
2. <i>Financial Technology (Fintech)</i>	18
a. Pengertian <i>Fintech</i>	18
b. Perkembangan <i>Fintech</i>	21
c. Fungsi <i>Fintech</i>	25
d. Jenis Akad di <i>Fintech</i>	26
e. Jenis- Jenis <i>Fintech</i>	28
f. Risiko dan Tantangan <i>Fintech</i>	30
3. Lembaga Keuangan Syariah	31
a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	31
b. Bentuk Lembaga Keuangan Syariah	32

c. Revolusi Lembaga Keuangan Syariah.....	37
B. Penelitian Terdahulu	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Subjek Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
1. Sejarah Umum Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	52
2. Visi dan Misi.....	54
3. Struktur Organisasi Perusahaan	55
4. Ruang Lingkup Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	56
5. Lokasi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	58
B. Deskripsi Data Penelitian.....	59
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	60
D. Pembahasan Hasil Penelitian	61
1. Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi <i>Fintech</i>	68
2. Dampak Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi <i>Fintech</i>	71
E. Keterbatasan Penelitian	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel IV. 1 Data Nasabah Pengguna <i>Mobile Banking</i>	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, banyak teknologi yang mendorong gelombang dari inovasi jasa keuangan. Salah satu wujudnya adalah inovasi industri keuangan dalam bentuk *financial technology* atau *fintech*. Dalam beberapa tahun terakhir, *fintech* ialah istilah yang kini populer di masyarakat. Saat kita mendengar istilah *fintech* pasti yang terlintas dalam pikiran seseorang ialah segala sesuatu yang identik dengan efisien dan efektif dalam setiap transaksi, meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman uang dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya *fintech* atau *financial technology* yang memberikan berbagai keunggulan dalam menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya.¹

Perkembangan *Fintech* di Indonesia menjadi sorotan yang tajam dalam beberapa dekade, hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini dan telah mampu mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses bermacam ragam informasi dan berbagai fitur layanan teknologi. Teknologi *financial* menurut “*national digital reseacrh center*” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah yang digunakan berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi.

¹Safirah Aulia Amirullah, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm.2 .

modern. Industri *fintech* semakin meningkat di tengah revolusi digital 4.0 di seluruh dunia dengan menawarkan inovasi jasa seperti industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan *fintech* di Indonesia.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa evolusi teknologi selalu mendapatkan perhatian dari para pelaku industri global. Persaingan untuk mengembangkan sebuah teknologi baru menjadi prioritas utama dalam mendapatkan mangsa pasar secara global. Dampaknya pun sangat terasa dalam kehidupan masyarakat di seluruh negara. Saat ini, masyarakat Indonesia telah dihadapkan dengan sebuah revolusi teknologi yang secara *fundamental* mengubah cara pandang mengenai peran teknologi, baik dari pola hidup, hingga pada bentuk interaksi dengan orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ini mampu membawa sebuah perubahan besar-besaran khususnya dalam bidang industri khususnya di industri ekonomi dan perbankan.¹

Perkembangan keuangan syariah telah menghasilkan pencapaian yang memuaskan, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Lembaga keuangan

¹Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*", (*Jurnal Inovasi Penelitian*), Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 38

syariah Indonesia kini bersaing bukan hanya dengan bank konvensional, tetapi juga lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari seluruh negara-negara.

Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 dari perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi dalam dunia bisnis di zaman modern ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Demikian juga pada dunia perbankan yang pada saat ini semakin ketat dengan banyaknya pesaing baik dari bank milik pemerintah ataupun bank swasta. Yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank- bank baru yang bermunculan, baik dari bank konvensional ataupun bank syariah. Perkembangan perbankan syariah itu sendiri di Indonesia yang telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri dunia perbankan syariah sudah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif

²Andesta Sudistari, "*Pengaruh Store Atmosfer, Kualitas Produk, Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang*", (Palembang, 2020), hlm. 1

praktek perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi di Tanah air.

Saat ini dunia mengalami Revolusi Industri 4.0 atau Era Disrupsi 4.0, suatu keadaan dimana perpaduan teknologi mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, biologis atau secara kolektif disebut sebagai sistem siber fisik. Revolusi Industri 4.0 meliputi berbagai industri di antaranya transportasi, penjualan retail, keuangan, agrikultur, asuransi, kesehatan dan lain-lain. Di sektor jasa, inovasi berbasis teknologi di antaranya di bidang keuangan atau *Financial Technology (Fintech)* telah merambah ke berbagai sektor, seperti startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), uang elektronik, dan lain-lain diharapkan dapat membangun ekonomi inklusif. Sampai dengan saat ini industri *Fintech* masih diatur oleh Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tanpa didukung oleh landasan hukum yang jelas seringkali *Fintech* disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.³

Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip syariah diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan tim. Antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada internal perusahaan. Pasar modal syariah adalah

³Oti Handayani dan Adi Sulistiyono, "Pembadanan Hukum *Fintech* Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha yang sehat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020, hlm. 245

salah satu subsektor dalam industri keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi sirkulasi modal. Secara global, industri pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksa dana syariah. Generasi milenial merupakan investor yang mempunyai potensi besar di retail pasar modal syariah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka menggunakan teknologi, sehingga dalam pengembangan sektor pasar modal syariah tidak melupakan teknologi.⁴

Tidak saja di perbankan dan pasar modal, namun di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri atas perasuransian syariah (perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi syariah), perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, dana pensiun syariah, lembaga jasa keuangan syariah khusus (perusahaan penjaminan syariah), perusahaan pergadaian syariah, lembaga pembiayaan ekspor indonesia (LPEI) unit syariah, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (unit syariah), dan lembaga keuangan mikro syariah juga mengalami perkembangan teknologi berupa digitalisasi sistem.

Industri keuangan Islam memiliki potensi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak hanya untuk penduduk muslim tetapi konsep keuangan Islam ini bersifat holistic yaitu dapat digunakan oleh seluruh latar belakang manusia. Konsep keuangan Islam ini juga sangat

⁴Department of Accounting UII. (2022). *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*.

mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam bertransaksi yaitu tidak mengandung kelaziman. Industri keuangan Islam memiliki potensi yang kuat untuk menyejahterakan umat.⁵

Fintech tidak hadir sebagai pesaing dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Keduanya dapat saling bersinergi dengan membentuk kolaborasi nyata. Sebagaimana yang disebutkan oleh *Asosiasi Financial Technology Indonesia* (AFI) yang menyatakan bahwa sebanyak 63,9 persen pelaku usaha *fintech* telah terkoneksi dengan bank melalui *Application Programming Interface*.

Oleh karena itu tidak boleh tertinggal dengan kemajuan teknologi serta tidak menjadikan kemajuan teknologi sebagai hambatan dalam mengembangkan industri keuangan Islam tetapi jadikanlah teknologi itu sebagai sarana perantara untuk mengembangkannya. Teknologi yang berkolaborasi dengan *fintech* menjadi suatu hal yang baik dalam perkembangannya.

Hal ini menjadi suatu fenomena mengapa revolusi dalam hal teknologi dan kolaborasi *fintech* menjadi sangat penting, sehingga lembaga keuangan syariah sadar akan perkembangan tersebut. Lembaga fasilitator menyosialisasikan dan meregulasikan terkait teknologi dan *fintech*. Maka adapun tujuan tulisan ini hadir untuk mengidentifikasi implikasi kemajuan teknologi untuk intermediasi keuangan dalam Islam.⁶

⁵Hartina fattah, dkk., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 28

⁶Hartina fattah, dkk., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 28

Dunia perbankan mulai berevolusi dalam melakukan layanan maupun produknya. Melalui akses internet, nasabah mampu melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan dimana saja dan kapan saja. Namun sejak krisis tahun 2008, bank mengalami kesulitan dengan tingkat suku bunga yang rendah, pendapatan menurun, ketidakpercayaan pelanggan, kurangnya loyalitas, dan meningkatnya biaya.

Melalui kemajuan teknologi, maka bank syariah perlu menawarkan layanan pelanggan melalui saluran digital. Namun hingga sekarang, bank syariah belum optimal memanfaatkan momen tersebut. Meskipun layanan dasar seperti permintaan dan transfer akun ditawarkan secara *online*, interaktif dan layanan lanjutan belum ditawarkan melalui internet dan *mobile banking*. Hal tersebut perlu dilakukan oleh bank syariah agar tidak tertinggal dengan bank konvensional yang mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan *fintech* dalam pelayanannya. Mengadopsi inovasi dari *fintech* bukan merupakan sebuah opsi namun sebagai *imperatif absolut* bagi bank partisipasi untuk melanjutkan dalam meningkatkan pangsa pasar.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas pengaruh teknologi dengan lembaga keuangan syariah yang dimana peneliti akan mengetahui bagaimana keterkaitan antara teknologi yang bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam operasiaonal lembaganya. Sehingga peneliti menarik judul dalam pembuatan proposal,

⁷Rola Nurul Fazria, "Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 175

yaitu “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi *Fintech*”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Namun, karena keterbatasan waktu dan penelitian ini merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang akan diteliti, adapun batasan pada penelitian revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech* yang berbasis *digital payment system* pada Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam proposal ini, maka peneliti merasa perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Revolusi

Revolusi adalah perubahan sosial serta kebudayaan yang akan berlangsung secara tepat serta akan menyangkut dengan pengenalan mesin dan ditenagai oleh Mesin.⁸

2. Lembaga Keuangan Syariah

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat

⁸Mutiarawati Fajariah, dkk, “Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760–1830”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 77

terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁹

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasionalnya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam.¹⁰

3. Teknologi

Teknologi merupakan suatu program atau desain untuk alat bantu sebagai tindakan yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam sebuah hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Kemudian teknologi dapat didefinisikan sebagai totalitas metode yang secara materiel mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia.¹¹

4. Kolaborasi

Kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam yang melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan menggabungkan pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal yang setiap pihak merasa terlibat dan salingbergantung di dalamnya.¹²

⁹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 27

¹⁰Asnaini & Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar Press, 2017), hlm. 2

¹¹Mela Juwita & Alifah Jiddal Masyruroh, "Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan, dan Struktur Organisasi", *Jurnal Ekonomi Management Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 4, Maret 2022, hlm. 384

¹²Tanti Widia Nurdiani, *Jaringan Bisnis Agile*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 22

5. *Fintech*

Fintech atau dikenal dengan *financial technology* adalah suatu inovasi di bidang jasa finansial (keuangan) yang mengacu pada inovasi keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.¹³

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan diteliti maka perumusan masalah terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*?
2. Bagaimana Dampak dari Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diambil sesuai dengan rumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*.

¹³Hartina fattah, dkk., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 91-92

2. Untuk Mengetahui Dampak dari Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat karena adanya harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar terciptanya tujuan dari penelitian tentang revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas dan menyusun strategi terbaik untuk penggunaan teknologi yang berkolaborasi dengan *Fintech* dalam sistem operasionalnya.
- b. Bagi peneliti sebagai bahan informasi peneliti guna menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang revolusi lembaga

keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*. Serta diharapkan penelitian juga dapat dijadikan sebagai acuan dan motivasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan penelitian yang sejenis agar penelitiannya lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teknologi

a. Pengetian Teknologi

Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia* menurut *Webster Dictionary* berarti *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *techne* sebagai dasar kata teknologi berarti *skill science* atau keahlian, keterampilan dan ilmu.¹ Teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Teknologi biasanya memiliki dua aspek, yaitu aspek *hardware* dan *software*. Teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa, dan struktur organisasi. Jadi teknologi adalah sarana, alat maupun cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan memecahkan suatu masalah melalui pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri².

b. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dapat diterima masyarakat dan negara secara luas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, karena teknologi memungkinkan bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak output agar perekonomian meningkat dan mencapai hasil yang maksimum

¹Rusman, dkk., *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: Mengembangkan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 78-79.

²Ahmad Suryadi, *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid 1*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), hlm. 7

walaupun dengan tingkat input yang sama. Teknologi yang mempunyai pengaruh besar dalam mengembangkan pengetahuan manusia dalam bidang ekonomi terkait bagaimana menggabungkan sumber daya yang ada untuk memproduksi produk yang diinginkan atau di butuhkan, untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memenuhi keinginan masyarakat, termasuk metode teknis, keterampilan, proses, teknik, alat, dan bahan baku. Teknologi juga disebut sebagai salah satu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah dalam ranah bisnis.³

Perkembangan teknologi digital membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat pada 3 hal berikut. Lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu lahirnya internet atau World Wide Web (WWW) pada tahun 1989, lahirnya situs jejaringan sosial (*social media*) pada tahun 1997 dan maraknya penggunaannya sejak tahun 2000an.⁴

Seiring dengan pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi, masyarakat kini telah beralih dari berbagai sistem manual kepada sistem yang lebih praktis dan fleksibel. Kehadiran beberapa instrumen teknologi menjadikan masyarakat modern meletakkan titik ketergantungan terhadap

³Ahmad Suryadi, *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid 1*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), hlm.73.

⁴Muhammad Fikri Ramadhan & Stefvanly, *Penerapan Teknologi Digital dalam Pengembangan Bisnis UMKM*, (Padang: CV Mitra Cendekia Media, 2023), hlm.4

keseluruhan komponen. Teknologi dengan segala kecanggihannya mampu merubah intensitas tolak pandang manusia menjadi lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan masyarakat modern yang sudah tidak asing lagi dengan internet.⁵

Teknologi telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap bidang industrialisasi dan bisnis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pada level mikro, kemajuan suatu teknologi dimanfaatkan dalam perubahan struktur industri dan persaingan global. Sedangkan pada level makro, kemajuan suatu teknologi dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi pada era global akan memberikan kontribusi yang lebih dari tahun sebelumnya dalam Pembangunan ekonomi dunia.⁶

Dalam dunia perbankan, Adanya perkembangan teknologi ini membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi yang semula manual menjadi otomatis. Perkembangan teknologi membawa perubahan bagi pola hidup manusia. Teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi digital yang merambah ke segala aspek kehidupan, aspek ekonomi juga terkena dampak dari

⁵Nabillah Purba, dkk., “Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya”, *Jurnal Perilaku Dan Bisnis*, Vol.9, No.2, 2021, hlm.93

⁶Azizah , M. (2020). Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Komunikasi Mahasiswa Universitas Malang (UMM), *Jurnal Ilmu dan Teknologi Sosiologi Nusantara*. Vol 6, No.1,hlm. 45-54

perkembangan ini. Indonesia menapaki era industry 4.0 ditandai dengan adanya serba digitalisasi dan otomatisasi. Empat prinsip dari Revolusi Industri 4.0 meliputi: informasi yang transparan, keputusan mandiri, bantuan teknis yang mempermudah pekerjaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Keempat prinsip tersebut menjadi penunjang bagi pertumbuhan usaha/bisnis, dimana hal ini dapat menyederhanakan rantai *suplay* bagi dunia usaha. Era Industri 4.0 akan menumbuhkan model bisnis berbasis digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik.⁷

Financial technology (fintech) yang berarti teknologi keuangan, adalah bentuk inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Para generasi milenial menjadi salah satu target utama dari perusahaan fintech. Dikarenakan banyak perusahaan fintech yang memberi kemudahan dalam pengelolaan uang, juga memberikan kemudahan dalam urusan transaksi pembayaran.

⁷Irfan, A. (2018). Dirut Bjb: *Perbankan dan Fintech Bisa Bersinergi*. Diakses pada 8 Juli 2019 dari <https://bisnis.tempo.co>

c. Peran dan Fungsi Teknologi

1) Peran Teknologi

Peran dari teknologi yaitu sebagai sarana komunikasi, mempermudah pembelajaran, hemat biaya, dapat meningkatkan produktifitas pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, menghasilkan keunggulan strategis, mengubah struktur organisasi, dan menawarkan keunggulan kompetitif.¹

2) Fungsi Teknologi

Fungsi dari teknologi sendiri yaitu penciptaan informasi, penciptaan saluran, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan informasi untuk diambil kembali, penggunaan informasi, dan penilaian kritis dan sistem *feedback*.²

d. Kelebihan dan Kekurangan Teknologi

1) Kelebihan Teknologi

Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing, berikut ini beberapa kelebihan teknologi:

- a) Data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan *noise* karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital.

¹Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 10-14

²Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 10-14

b) Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai.

c) Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil.³

2) Kekurangan Teknologi

Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul, berikut ini beberapa kekurangan teknologi:

a) Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital (digitalisasi).

b) Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh *hacker* atau virus.

c) Membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.⁴

2. *Financial Technology (Fintech)*

a. Pengertian *Fintech*

Perkembangan teknologi di bidang keuangan lebih populer dengan sebutan *Fintech*. *Fintech* merupakan salah satu penerapan teknologi digital dulu mengatasi masalah intermediasi keuangan. Dalam penjelasan lain, *Fintech* merupakan suatu industri yang terdiri dari berbagai perusahaan yang mengoperasikan teknologi sehingga sistem keuangan

³Muhammad Fikri Ramadhan & Stefvanly, *Penerapan Teknologi Digital dalam Pengembangan Bisnis UMKM*, (Padang: CV Mitra Cendekia Media, 2023), hlm.4-5

⁴Muhammad Fikri Ramadhan & Stefvanly, *Penerapan Teknologi Digital dalam Pengembangan Bisnis UMKM*, (Padang: CV Mitra Cendekia Media, 2023), hlm.5

dan jasa keuangan lebih efisien dan efektif. Definisi lain menjelaskan bahwa *fintech* adalah suatu inovasi teknologi di bidang keuanganlayanan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, aliran, atau produk dengan dampak material terkait dengan penyediaan jasa keuangan.⁵

Financial Technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *Financial Technology* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam tanpa adanya *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan *tadlis*.⁶

Bank Indonesia memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial). Yang diatur dan tertuang pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa Teknologi

⁵Ayunda Putri Nilasari, dkk., Peningkatan Transaksi *E-commerce* dan *Fintech* Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Ananlisi Bisnis Ekonomi*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 96

⁶Sry Lestari, dkk., “Pengaruh *Fintech* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm.15

Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem pada bidang keuangan yang menghasilkan produk-produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada kondisi stabilitas moneter, stabilitas pada sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta kehandalan sistem pembayaran. Sedangkan menurut *Financial Stability Board* dalam mendefinisikan *Fintech* sebagai suatu bentuk inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan jasa layanan keuangan.⁷

Pendapat lain tentang *fintech* atau *financial technology* adalah sebuah *startup* yang berfokus pada penyediaan fasilitas jasa keuangan dengan menggunakan *software* yang *modern*. Pada saat ini *fintech* menjadi perhatian dunia sebagai sebuah teknologi yang akan banyak digunakan oleh pebisnis dan perusahaan untuk bersaing dengan para kompetitornya. Beberapa negara di dunia saat ini telah memberikan perhatian mengenai peluang dan tantangan dalam menentukan kebijakan untuk mendukung perkembangan *fintech*.⁸

⁷Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Dimasa Pandemi Covid-19", *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8 No.1 April 2021, Hlm. 57

⁸Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk., *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 2

Fintech syariah merupakan inovasi dan terobosan terbaru dalam rangka mempromosikan keuangan syariah kepada khalayak ramai. *Fintech* syariah tidak hanya mengkombinasikan antara kebutuhan duniawi manusia, yaitu produk keuangan dan teknologi informasi, namun juga *ukhrawi*, yaitu kesesuaian kepada kaum muslim dalam *bermuamalah*. Adanya *fintech* syariah memberikan harapan bagi kaum muslim agar dapat bertransaksi dengan produk keuangan berbasis teknologi namun masih dalam koridor yang diperbolehkan Islam. *Fintech* syariah merupakan *fintech* yang berdasarkan pada etos dan nilai syariah. Hal ini membuat *fintech* syariah mampu bersaing dengan jasa keuangan lainnya di seluruh dunia. Kelebihan yang paling utama dari *fintech* syariah adalah transparansi, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaannya.

b. Perkembangan *Fintech*

Fintech telah mengalami perkembangan yang pesat di seluruh dunia, dimulai pada tahun 1960-an ketika revolusi komputer membuka peluang bagi berbagai sektor termasuk sektor keuangan. Pada tahun 1980-an, bank-bank mulai memanfaatkan komputer untuk pencatatan data. Namun, perkembangan *fintech* yang drastis terjadi pada tahun 1990-an ketika internet mulai mengubah segalanya dan sektor keuangan tidak terkecuali. Jual beli saham dapat dilakukan secara online, beberapa bank mulai menyediakan online *banking*, dan *e-commerce* merubah pasar tradisional.

Pada tahun 2005, *fintech* P2P lending pertama di Inggris, diluncurkan. Sejak saat itu, *fintech* terus berkembang dan merubah sektor keuangan secara *digital*. Di Indonesia, meskipun *fintech* mulai berkembang sejak tahun 2006, Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) baru dibentuk pada tahun 2015. Namun, sejak itu, *fintech* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saat ini, ada sekitar 147 perusahaan *fintech* yang terdaftar secara resmi di Indonesia dan jumlah tersebut terus bertumbuh. *Fintech* telah memungkinkan banyak orang untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti layanan pinjaman dan investasi. Banyak perusahaan *fintech* rintisan atau *startup* yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung berbagai proses finansial mulai dari pembayaran, pendanaan, dan investasi.

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* tidak lepas dari pengaruh perangkat *mobile*, perangkat lunak *virtual cloud*, personalisasi layanan *online*, dan teknologi komunikasi. Douglas W. Arner dari *Hongkong University* membagi perkembangan *Financial Technology (Fintech)* ke dalam empat era. *Financial Technology (Fintech)* 1.0 berlangsung antara tahun 1966-1967, era pengembangan *infrastruktur* dan *komputerisasi* sehingga terbentuk jaringan keuangan global, *Financial Technology (Fintech)* 2.0 berlangsung antara tahun 1967 samapi dengan tahun 2008, era penggunaan internet dan digitalisasi di sektor keuangan,

Financial Technology (Fintech) 3.0 dan *Financial Technology (Fintech) 3.5* berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang. *Financial Technology (Fintech) 3.0* merupakan era penggunaan *telephone* maupun *smartphone* di sektor keuangan, *Financial Technology (Fintech) 3.5* merupakan era kemunculan teknologi keuangan sebagai pendatang baru dari inovasi proses teknologi, produk dan model bisnis serta perubahan perilaku manusia.⁹

Perkembangan *fintech* di Indonesia juga mengalami peningkatan yang pesat, ini terlihat dari mulai banyaknya perusahaan *fintech* yang bermunculan. Berdasarkan data *Asosiasi Fintech Indonesia* pada tahun 2017, terdapat sekitar 235 perusahaan *fintech* yang ada di Indonesia. Industri *fintech* akan terus mengalami pertumbuhan pada tahun berikutnya. Ini seiring dengan semakin adanya dukungan yang diberikan pemerintah dengan pemberian regulasi bagi perusahaan *fintech* yang ada, agar dapat mengurangi resiko terjadinya kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dalam penggunaan *fintech* di Indonesia. Selain itu, penggunaan *fintech* juga dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap sektor keuangan.

⁹Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 22-23

Seiring dengan perkembangan *fintech*, aset *fintech* syariah juga mengalami peningkatan mencapai 134 miliar rupiah mewakili 3% dari total aset *fintech* di Indonesia. Walaupun masih relatif kecil kontribusi dari *fintech* syariah akan tetapi mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun. *Global Islamic Fintech Report* menyatakan Indonesia adalah salah satu negara terbesar dalam hal *market size* transaksi *fintech* syariah yaitu berada pada posisi ke-5 setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.¹⁰

Di Indonesia layanan *fintech* masih didominasi dalam hal pembayaran sebanyak 41%, sedangkan sebanyak 12% dalam hal *market provisioning*, kemudian sebanyak 11% dalam hal investasi, selanjutnya sebanyak 3% dalam hal asuransi digital dan sebanyak 30% dalam hal peminjaman (*peer to peer lending*). Adapun alasan masyarakat untuk beralih menggunakan *fintech* karena masyarakat merasa tidak terlayani dengan sepenuhnya pada industri keuangan konvensional. Seperti adanya aturan-aturan yang ketat dalam melakukan transaksi, masalah keterbatasan lembaga keuangan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan mencari alternatif layanan keuangan yang dapat memudahkan mereka, salah satunya melalui *fintech*.

Perkembangan *fintech* syariah saat ini memberikan peluang yang

¹⁰Hartina Fattah, dkk., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 27

sangat besar untuk kemajuan inklusivitas keuangan pada negara berkembang. Untuk memastikan perkembangan *fintech* syariah memiliki keberlanjutan hingga waktu yang lebih lama, pemanfaatan *fintech* syariah juga harus diadopsi dan diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah. *Fintech* syariah diharapkan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh komunitas Muslim, namun juga oleh non-Muslim di seluruh dunia.¹¹

c. Fungsi *Fintech*

Fungsi *fintech* diantaranya adalah untuk pembayaran, transfer uang, pengajuan permintaan pinjaman, pembelian asuransi, pengelolaan aset, dan investasi. Pertumbuhan positif *fintech* di Indonesia menjadikan banyak orang mulai menggunakan *fintech* untuk layanan transaksinya.¹²

Dengan adanya *fintech* masyarakat dapat merasakan beberapa fungsi dari *fintech* salah satunya adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah hak masyarakat mendapat akses ke lembaga keuangan secara *real time*, nyaman, informatif, dan biaya terjangkau. Secara singkat inklusi keuangan adalah mudahnya layanan keuangan yang tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah.¹³

¹¹Dewi Sartika Nasution, *Fintech Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), hlm. 176-177

¹²Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk., *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 2

¹³Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk., *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 3

Untuk mengoptimalkan peran *fintech* di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis *fintech* dengan industri *Incumbents* (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank). Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antarlain *Pertama*, kolaborasi jalur informasi antara *fintech* dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (*distribution channel*) yang sudah dibangun.

Pemanfaatan fungsi *fintech* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan. *Kedua*, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku *fintech* bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain (*design thinking*) untuk membuat produk (*bundling product*) yang bermanfaat bagi kedua pihak. Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan *fintech* yang menyediakan *platform* UMKM digital.¹⁴

d. Jenis Akad di *Fintech*

Fintech syariah tidak mengenakan bunga pada peminjam sehingga transaksi antara investor, perusahaan *fintech* syariah dan peminjam bersifat kerja sama. Nantinya, terdapat sistem bagi hasil bagi setiap pihak pada kerja sama dengan tenor yang disepakati. Terdapat enam jenis akad

¹⁴Adhitya Wardhono, *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (Jember: Pustaka badi, 2018), hlm.76

yang diperbolehkan.¹⁵ Pertama, al-bai'(jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).Kedua, ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrak atau upah.

Ketiga, mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-ma'af) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha, dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keempat, musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Dalam konsep akad ini terdapat ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Kelima, wakalah bial ujrak yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah). Keenam, *qardh* yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib

¹⁵Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*", (*Jurnal Inovasi Penelitian*), Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 40

mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.¹⁶

e. Jenis-jenis *Fintech*

Financial Technology (Fintech) memiliki ragam layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun jenis-jenis dari pada *fintech*, yaitu:

1) *Peer to Peer (P2P) Lending*

Peer to peer (P2P) yaitu sistem layanan keuangan yang memposisikan dirinya sebagai market untuk mempertemukan antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman dengan cara memanfaatkan teknologi digital, dimana kebanyakan layanan ini menggunakan website.¹⁷Jenis yang satu ini merupakan *fintech* paling populer di Indonesia. Menurut OJK, P2P Lending atau sering disebut pinjol merupakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi.

Layanan ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2016. Awalnya P2P *Lending* kebanyakan digunakan untuk mendanai bisnis UMKM. Namun saat ini, pinjol lebih banyak memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kemudahan serta kecepatan dalam

¹⁶Rahma Nurzianti, “Revolusi Lembaga Keuangan Dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*”, (*Jurnal Inovasi Penelitian*), Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 39

¹⁷Ahmad Yudhira, Analisis Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm.16

pencairan dana membuat jenis *fintech* ini populer di Indonesia.

2) *Microfinancing*

Jenis yang satu ini memberikan solusi kepada masyarakat kelas bawah yang perlu mendapatkan dana segar namun terkendala oleh sistem bank. Maka tugas *microfinancing* adalah menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan dana dan investor secara digital. Dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3) *Digital Payment System*

Fintech yang satu ini menyediakan layanan pembayaran digital tanpa melalui bank. Mulai dari tagihan listrik, tagihan pulsa, pembelian barang secara online, dan lain-lain. Dengan tanpa syarat yang rumit, sudah bisa mendapatkan layanan digital seperti bank. Jenis yang satu ini semakin berkembang terutama setelah *e-commerce* banyak digandrungi masyarakat. Banyak sekali *e-commerce* yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech* lain ataupun membentuk digital payment sistemnya sendiri.

4) Manajemen Risiko dan Investasi

Fintech jenis ini dapat digunakan untuk melakukan pantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi yang satu ini biasanya hadir dan bisa diakses dengan menggunakan

smartphone, dimana hanya perlu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan¹⁸.

5) *Crowdfunding*

Crowdfunding yaitu merupakan sistem untuk mengumpulkan modal menggunakan website atau teknologi digital lainnya dengan tujuan investasi maupun kegiatan sosial. *Crowdfunding* adalah layanan *fintech* dalam penggalangan dana.¹⁹Nantinya dana tersebut bisa didonasikan kepada sebuah organisasi sosial ataupun diinvestasikan kepada sebuah bisnis. Melalui sistem ini, investor akan mendapatkan kepemilikan berupa saham bisnis dan berhak mendapatkan dividen sesuai dengan performa dari bisnis yang diinvestasikan.

f. Risiko dan Tantangan *Fintech*

Sementara risiko dalam *fintech* antara lain potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan data yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker, malware*). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Perlu manajemen risiko yang

¹⁸Ratnawaty Marginingsih, Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 58

¹⁹Ahmad Yudhira, Analisis Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm.17

mamadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.²⁰

Tantangan dalam *fintech* antara lain adalah ratifikasi peraturan dalam mendukung pengembangan *fintech* melalui adopsi peraturan terkait tanda tangan (*digital signature*), E- *Know Your Customer* (E-KYC), E- *rating* dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *fintech* dan pentingnya koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait.²¹

3. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*Financial Assets*) maupun tagihan-tagihan (*Claims*) yang dapat berupa saham (*Stocks*), Obligasi (*Bonds*) dan Pinjaman (*Loans*), daripada ativa rill misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku.²²

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu badan usaha dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

²⁰Adhitya Wardhono, *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (Jember: Pustaka badi, 2018), hlm. 75-76

²¹Adhitya Wardhono, *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (Jember: Pustaka badi, 2018), hlm. 76

²²Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Jakad Media, 2020), h. 4-5

penetapan fatwa di bidang syariah. Bentuk lembaga keuangan syariah dibagi dalam 2 bentuk yaitu lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.²³

Lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangan.²⁴

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah jual beli dan bagi hasil. Struktur lembaga keuangan di Indonesia memiliki sektor keuangan yang beragam dengan bank, asuransi, lembaga keuangan nonbank (LKNB) dan segmen pasar modal.

b. Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Bentuk lembaga keuangan syariah dibagi dalam 2 bentuk yaitu lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

²³Nurzianti R, Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech. *Dalam Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, No.1 ,2021, hlm.37- 45

²⁴Riza Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 38

1) Lembaga Keuangan Bank Syariah

Bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara (*arrager*) bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kelancaran kegiatan usahanya dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah juga biasa disebut dengan bank Islam (*Islamic banking*) yaitu suatu sistem perbankan dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*²⁵

Bank syariah juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasionalnya berdasarkan pada syariah

²⁵Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag Tafsir Lengkap Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 14 April 2024 pukul 10:00 WIB.

Islam. Veithzal Rivai juga mengemukakan pengertian bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian (akad) berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²⁶

Lebih lanjut apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.²⁷

Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²⁸ Sistem perbankan syariah secara substansi pastilah berbeda dari perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya.

Perbedaan tersebutlah yang akan mempengaruhi aspek produk, operasional, manajemen, keuangan maupun pelayanannya. Hal tersebut di tandai dengan di keluarkannya peraturan yang mengatur tentang

²⁶Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2020), hlm. 5-7

²⁷Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2020), hlm. 5-7

²⁸Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakart: Kencana, 2017),

produk dan operasional yang harus dilaksanakan oleh bank syariah melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.²⁹

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup menarik, dengan market share perbankan sebanyak 14 BUS, 20 UUS dan 164 BPRS.³⁰ Tidak hanya itu total aset meningkat menjadi 538,32 Trilyun dan pertumbuhan aset 9,93%. Indonesia memiliki sektor keuangan nonbank yang kuat seperti Sektor asuransi/ takaful memiliki 62 perusahaan asuransi syariah dengan aset senilai 45,453 miliar.

LKNB syariah lainnya termasuk lembaga keuangan mikro syariah juga mengalami peningkatan yang cukup baik, satu perusahaan pegadaian syariah milik negara, dan jumlah investor syariah yang menggunakan SOTS (*Sistem Online Trading Syariah*) terus meningkat 54,03% dari tahun sebelumnya. Jenis-jenis dari bank syariah, yaitu:

a) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS

²⁹Egie Ibrahim Yassin, “*Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Sharia Compliance*”, (Bandung, 2015), hlm.26

³⁰UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat (7)

dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan sebagainya.³¹ Bank umum syariah memiliki sifat-sifat dan karakteristik yaitu: universal, adil, transparan, seimbang, maslahat, variatif, fasilitas. Fungsi bank umum syariah yaitu: bank syariah sebagai manajemen investasi, bank syariah sebagai investasi, bank syariah sebagai jasa keuangan dan konsep perbankan syariah yang melaksanakan jasa sosial.

Kelebihan bank umum syariah yaitu: terhindar dari praktik *money laundry*, mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasil, tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter, dan mekanisme didasarkan pada prinsip efisiensi dan kebersamaan. Kekurangan bank umum syariah yaitu: jaringan kantor belum luas, SDM bank syariah masih sedikit dan pemahaman masyarakat yang masih kurang.³²

b) Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

³¹Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Aplikasi*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hlm. 36-37

³²Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Aplikasi*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hlm. 36-37

syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.³³

Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya, serta melakukan kegiatan sosial.

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.³⁴

2) Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga

³³Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2020), hlm. 11-12

³⁴Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2020), hlm. 11-12

yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah non bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.³⁵ Lembaga keuangan syariah non bank antara lain terdiri dari: Pasar Modal (*capital market*), Pasar Uang (*money Market*), Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pegadaian, Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ), Lembaga Pengelola Wakaf, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

3) Revolusi Lembaga Keuangan Syariah

Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Dalam tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, membangun, dan memperbarui sistem lama menjadi sistem baru.³⁶

Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi menjadisuatukeharusan karena perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini diharapkan dapat mempermudah

³⁵Afiqah dahniaty, dkk., *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021), hlm. 1-2

³⁶KontributorWikipedia,Revolusi,<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolusi&oldid=23054431>,(diakses tanggal 27 November 2023 pukul 12:27 WIB)

lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan operasionalnya. Kolaborasi dengan *financial technology (fintech)* menjadi suatu hal yang baik dalam perkembangannya. *Fintech* yang awalnya merupakan saingan berubah paradigma menjadi *partner*. Hal ini menjadi suatu fenomena mengapa revolusi dalam hal teknologi dan kolaborasi fintech menjadi sangat penting, sehingga lembaga keuangan syariah sadar akan perkembangan tersebut. Dan secara beriringan dengan lembaga–lembaga mensosialisasikan dan meregulasikan terkait teknologi dan *fintech*.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang mendalam maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diuji. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam dalam referensi penelitian yang terkait yaitu:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ezra Christian Dharmatanna, (<i>Skripsi</i> , Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta,	Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia	Memaparkan tentang adanya perbedaan kinerja keuangan antara bank yang mengadopsi <i>fintech</i> dengan bank nonadopsi <i>fintech</i> hal ini diiringi dengan pengaruh <i>fintech</i>

³⁷Nurzianti R, Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech. Dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, No.1 ,2021, hlm.37

	2020)		yang meningkatkan kinerja keuangan perbankan di Indonesia.
2.	Cupian, dkk., <i>Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan</i> , Vol.7, No. 11, November 2020.	Analisis Perbedaan Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Bekerjasama Dengan Perusahaan <i>Financial Technology (Fintech)</i> (Studi Kasus Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah)	Layanan keuangan yang didominasi oleh lembaga keuangan seperti bank kini bergeser kepada layanan teknologi berbasis keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang tidak memiliki pangsa pasar yang besar, perbankan syariah mulai melirik fenomena ini dan mengadopsi sistem kerjasama dengan teknologi ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektifnya sistem kerjasama yang dilakukan oleh perbankan syariah yang bekerjasama dengan <i>fintech</i> sebagai perpanjangan tangan penyaluran pembiayaan.
3.	Siti Rokibah, (<i>Skripsi</i> , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021)	Analisis SWOT Perbankan Syariah Menghadapi Perkembangan <i>Financial Technology</i> (Studi Kasus di PT. Bank BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1)	Memaparkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1 memiliki beberapa <i>Strength</i> salah satunya, memiliki pangsa pasar yang luas, <i>Weakness</i> salah satunya, sistem dan layanan yang masih belum sempurna, <i>Opportunity</i> salah satunya, berpotensi

			meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan <i>platform fintech</i> , dan <i>Threat</i> salah satunya, <i>fintech</i> hadir menawarkan transaksi sejenis dengan perbankan
4.	Rahma Nurzianti, <i>Jurnal Inovasi Peneliti</i> , Vol. 2, No.1, Juni 2021	Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi <i>Fintech</i>	Memaparkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi semakin hari semakin berkembang dan hal ini membuat lembaga keuangan syariah melakukan pembaharuan operasional dalam lembaganya. Dari hasil penelitian ini <i>fintech</i> yang awalnya dianggap saingan, seiring perkembangan zaman dan teknologi tersebut <i>fintech</i> bukan lagi lawan akan tetapi sudah menjadi <i>partner</i> . Sehingga ke depan makin banyak lagi lembaga keuangan syariah siap untuk berkolaborasi dengan <i>fintech</i> syariah.
5.	Fatimah Nasution, (Skripsi, UIN Syahada	Analisis SWOT <i>Financial Technology (fintech)</i> Perbankan Syariah Pada PT.	Memaparkan bahwa Berdasarkan hasil analisis SWOT <i>Financial Technology</i> perbankan syariah yang dilakukan

	Padangsidimpuan, 2023)	Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa kekuatan (<i>Strengths</i>) yaitu, kemudahan melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, efisiensi waktu, memberikan kemudahan, layanan informasi cepat. Sedangkan kelemahan (<i>Weakness</i>) yaitu, membutuhkan koneksi Internet yang mendukung, pengetahuan nasabah akan <i>financial technology</i> dalam <i>mobile banking</i> masih relatif rendah, dan fitur-fitur <i>mobile banking</i> yang kurang lengkap seperti pembayaran <i>e-commerce</i> .
--	------------------------	---	---

Dihat dari penelitian terdahulu diatas, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sebagai berikut:

Persamaan dengan penelitian terdahulu, Ezra Christian Dharmatanna, 2020 adalah sama-sama mengkaji tentang pengaruh *fintech* dalam kinerja keuangan bank dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya, peneliti melakukan penelitian terhadap revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*, dan juga peneliti menggunakan metode

kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, Cupian, dkk., 2020 adalah sama-sama mengkaji kerjasama yang dilakukan oleh perbankan syariah yang bekerjasama dengan *fintech*. Sedangkan perbedaannya, peneliti melakukan penelitian terhadap revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*, dan juga peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, Siti Rokibah, 2021 adalah sama-sama mengkaji tentang perbankan syariah menghadapi perkembangan *Financial Technology* dan metode yang dipakai dalam penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, peneliti melakukan penelitian terhadap revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, Rahma Nurzianti, 2021 adalah sama-sama mengkaji tentang revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*. Sedangkan perbedaannya, peneliti melakukan penelitian yang berfokus terhadap revolusi lembaga keuangan syariah yaitu pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam penggunaan teknologi dan kolaborasi *fintech* khususnya *mobile banking*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, Fatimah Nasution, 2023 adalah sama-sama mengkaji tentang perkembangan *fintech* terhadap Bank Sumut

Syariah. Sedangkan perbedaannya, peneliti melakukan penelitian yang berfokus terhadap revolusi lembaga keuangan syariah yaitu lembaga perbankan syariah dalam penggunaan teknologi dan kolaborasi *fintech*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 2023 sampai dengan April 2024. Dalam penelitian ini dilakukan dilokasi yang sudah ditetapkan peneliti sebagai penelitian “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*”. Yang otomatis telah ditetapkan peneliti untuk lokasi sendiri yaitu Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 8, Pancuran Gerobak, Kota Sibolga, Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Jenis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu teknik untuk menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti

dalam bentuk deskripsi. Jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic* dengan cara mendesripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹ Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar mengetahui dan menggambarkan apa adanya secara jelas dan rinci.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian dapat berupa benda, manusia, atau juga dalam penelitian lain dapat berupa sekolah, lembaga, bank, atau desa. Dalam golongan penelitian kualitatif, sebutan responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, ialah orang yang memberikan tentang data informasi yang dibutuhkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, untuk mempermudah pemahaman pada bagian ini yaitu pimpinan operasional dan *customer service*, serta nasabah pengguna *mobile banking* yang berjumlah dua orang.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: alfabeta, 2016), hlm. 131

D. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural seiring peneliti sebagai instrument penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data Primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak lembaga keuangan syariah yaitu Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga terkait Revolusi Lembaga Keuangan dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ingim ditetapkan.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan.² Observasi dalam penelitian dilakukan langsung ke lokasi penelitian yaitu Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, yang beralamat di Jl. di Jl. Sisingamangaraja No. 8, Pancuran Gerobak, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan Revolusi Lembaga

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R.D* (Jakarta: Alfabeta, 2016), hlm. 133.

Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan perusahaan dan nasabah yang berkaitan. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur juga disebut wawancara mendalam. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah di tetapkan sebelumnya.³ Wawancara ini dilakukan secara langsung dimana peneliti melakukan wawancara pada salah satu pihak Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu pada pimpinan, *customer service* dan *account officer*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi resmi yang berupa buku, *soft file* perusahaan, berita yang disiarkan ke media masa. Bahan dokumentasi dibagi menjadi dua yaitu dokumen pribadi dan

³Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offest, 2016), hlm. 190.

dokumen resmi.⁴

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang mempunyai sejumlah kekurangan sehingga diperlukan untuk menjamin keabsahan penelitian. Penjamin keabsahan penelitian diperoleh dari triangulasi.⁵ Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan memeriksa ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, yakni membandingkan apa yang dilakukan baik secara umum ataupun secara pribadi apa yang dilihat.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah suatu usaha memeriksa keabsahan data atau memeriksa temuan peneliti yang dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh

⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi aksara, 2015), hlm. 176.

⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penilitin Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 169.

data. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang sesuai dengan apa adanya atau keadaan yang sebenarnya dan sering disebut dengan penelitian eksprimen.⁶

Maksud dari analisis data ini ialah untuk mengatur, menderetkan, menggolongkan, memberikan kode dan mengklasifikasikan untuk menemukan bagian dari data yang ada. Berikut adalah teknik yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif.

Analisis data sendiri yaitu mengelompokkan urutan data sehingga mudah untuk dibaca. Dengan awal masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah. Berikut adalah analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti dari wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, reduksi adalah suatu proses dalam melakukan pemilihan, pemusatan dari perhatian pada penyederhanaan data penggambaran, serta informasi atau pemindahan data kasar yang biasanya muncul dari catatan-catatan tertulis pada lapangan.
3. Menyusun data dalam suatu satuan yang berarti menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.

⁶Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offest, 2016), hlm. 175

4. Mengategorikan data yaitu dengan cara mengelompokkan data dari hasil wawancara berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberi peneliti.
5. Tahap penafsiran data yaitu proses menafsirkan data untuk makna atau gambaran atas sesuatu yang sesungguhnya.
6. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat serta mudah dimengerti. Secara singkatnya makna yang muncul dari data yang lain harus dari kekokohnya, kecocokannya, serta kevaliditasnya.⁷

⁷Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Umum Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Sejarah Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli, no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda TK. I Sumatera Utara No. 5/1965 dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II se-Sumatera Utara.¹ Berdasarkan pada awal berdirinya BPDSU ini pengelolaan dilakukan dengan sederhana dan dilengkapi dengan badan-badan dewan pengurus yang diketuai langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dan Direksi adalah para wakil pemegang di kalangan Bank SUMUT terutama sejak dikeluarkannya UU NO. 20 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank konvensional yang mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997.

Selain bank umum yang membuka divisi Unit Usaha Syariah (UUS), bank konvensional seperti Bank Sumut juga berperan di dalamnya untuk membuka

¹www.banksumut.com, diakses pada tanggal 05 Maret 2024, Pukul 12:08 WIB.

divisi usaha syariah, dimana pada awal perjalanannya bank syariah yang belum begitu optimal dalam tatanan sektor perbankan syariah, namun bank Sumut ikut ambil risiko dalam mengembangkan jasa perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga usaha yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pengelolaan keuangannya yang memiliki misi untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan tidak diperbolehkannya adanya praktek riba dalam kegiatan transaksinya, menghindari pemberian pembiayaan pada usaha dan produk haram, dan berbagai kegiatan yang melanggar ketentuan syariah.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) didasari dengan tingginya minat masyarakat provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah serta didorong dengan adanya mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah penduduk di Sumatera Utara mencapai 15,18 juta jiwa per tanggal 30 Juni 2021 dan dari jumlah tersebut sebanyak 10,06 juta atau setara dengan 66,3% penduduknya beragama Islam.² Maka dari itu, masyarakat yang menjunjung nilai-nilai religius semakin menyadari akan pentingnya penerapan ajaran sesuai syariah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa delapan kota yang berada

²Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), "Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Agama Per 30 Juni 2021, diakses pada tanggal 05 Maret 2022, Pukul 21.10 WIB.

di Sumatera Utara memiliki masyarakat yang ketertarikannya tergolong tinggi terhadap produk dan jasa perbankan syariah. Ketertarikan terhadap produk dari perbankan syariah mencapai 70% dan untuk ketertarikan dalam mendapatkan berbagai layanan perbankan syariah lebih dari 50%, atas dasar tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut maka Bank Sumut berinisiatif untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan dua Kantor Cabang Syariah (KCSy) yang berlokasi di Medan dan Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn pada tahun 2004 silam. Pada tanggal 26 Desember 2005 Bank Sumut membuka Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dan dilanjutkan dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah Stabat pada tahun 2006 dengan tanggal dan bulan yang sama dengan tahun sebelumnya kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010 Bank Sumut kembali melebarkan sayapnya hingga membuka Kantor Cabang Syariah Sibolga.


2. Visi dan Misi

Visi dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sendiri yaitu menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Sedangkan misi dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara *professional* yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance* (kepatuhan).

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu garis yang mendeskripsikan berbagai komponen dari keanggotaan di dalam sebuah perusahaan atau lembaga dimana setiap individu memiliki posisi serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Gambar 1.
Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga



TKAD

- Admin TKAD 2 orang
- Driver 3 orang
- Satpam 5 orang
- Cleaning Service 2 orang.

4. Ruang Lingkup Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Tata cara beroperasi Bank Syariah pada umumnya dan Bank Sumut Syariah khususnya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadist. Prinsip usaha syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank Sumut Syariah, baik itu produk penghimpun dana maupun produk pembiayaan. Kegiatan operasional di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah didukung oleh sistem operasional *OLIB'S* syariah dalam menjalani operasional perbankannya sehari-hari. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menggunakan sistem operasional perbankan yang menganut prinsip syariah.

Pada sistem operasional Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pemilik menanamkan tugasnya di Bank dengan motif pendapatan uang, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana dalam bentuk modal usaha dengan perjanjian keuntungan yang telah di sepakati.

Dalam kegiatan operasionalnya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga membagi produknya sebagai berikut:

a. Giro iB Utama Wadiah

Simpanan giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad al dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

b. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan marwah merupakan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yad dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sektor rill, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LKS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 2.000.000.000.

c. Tabungan Marhamah (Martabe Bagi Hasil /Tabungan Marhamah)

Tabungan marhamah (martabe bagi hasil mudharabah) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip mudharabah mutiaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dana bank sebagai pihak bank yang bebas tanpa pembatasan dan menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

d. Pembiayaan iB Produktif dengan Sistem Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyediakan pembeli untuk membayar uang muka (*urban*). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah untuk konsumsi).

e. Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan Sistem Mudharabah dan Musyarakah (Bagi Hasil)

Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan sebagai nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

f. Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut Syariah

Pinjaman (*qard*) dengan gadai emas adalah fasilitas dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah, atas emas yang digadaikan, bank mengenai biaya Rp. 4.500,-/gram.

5. Lokasi Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga

Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga berada di pusat kota yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 8 Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Sumatera Utara. Daerah pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga berada di tiga lokasi, yaitu: Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan dua orang pihak bank yaitu pada pemimpin operasional dan *customer service* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, serta wawancara yang dilakukan dengan dua orang nasabah pengguna *mobile banking*. Untuk mempermudah proses penelitian maka peneliti memerlukan gambaran secara umum sesuai dengan yang peneliti teliti.

Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech* dalam aplikasi *mobile banking* semakin baik serta sistem keamanan dan kemudahan dalam akses terus melakukan perbaikan. *Mobile Banking* akan membantu nasabah untuk menghemat waktu, dimana nasabah bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja baik itu saat sedang bekerja, di mobil ataupun dirumah.

Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga merupakan lembaga keuangan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Di era digitalisasi yang semakin pesat, Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah menemukan peluang signifikan dalam mengimplementasikan teknologi terbaru dan kolaborasi dengan perusahaan *fintech*.

Kolaborasi *fintech* menjadi strategi yang efektif bagi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam mengembangkan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan efisien. Contoh kolaborasi *fintech* dalam Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu pembayaran digital, Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dapat bekerjasama dengan perusahaan *fintech* pembayaran digital untuk

mengembangkan layanan pembayaran syariah. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dapat menyediakan layanan pembayaran syariah melalui aplikasi *mobile*.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Pada pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada pengolahan dan analisis data sendiri peneliti melakukan wawancara pada pihak bank yaitu pada bagian pada pemimpin operasional dan *customer servive*. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dari yang dicari dalam penelitian, seperti untuk mendapat data jumlah nasabah pengguna *mobile banking* dalam empat tahun terakhir.

Pengolahan dan analisis data juga didapat dari observasi yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapat sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh pihak bank tersebut. Pada observasi ini sendiri juga sebagai tanda bahwa pihak bank mengalami revolusi dalam penggunaan teknologi dan kolaborasi *fintech* dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* dalam sistem operasionalnya.

Pada pengolahan dan analisis data dilakukan dokumentasi untuk memperkuat data yang didapat bahwa benar sesuai dengan yang diperoleh ketika melakukan wawancara. Pada dasarnya pengolahan dan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi telah dilakukan untuk mendapatkan hasil/data sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech* sangatlah penting karena dengan adanya revolusi lembaga keuangan syariah tersebut, pihak bank dapat mengetahui berkembang atau tidak berkembangnya bank tersebut dalam penggunaan teknologi yang berkolaborasi dengan *fintech* dengan meningkatkan pengguna produk layanan *mobile banking* khususnya pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan peneliti terhadap Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tentang perkembangan *Fintech* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, Ibu Yulisah Siregar selaku *customer service* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengatakan bahwa:

“Untuk setahun belakangan ini perkembangan *fintech* sudah lumayan pesat, apalagi dulu bank Sumut hanya memiliki SMS Banking. Dimana dalam penggunaannya memerlukan banyak biaya pulsa. Tapi, untuk sekarang sudah bisa menggunakan Sumut *mobile* yang menggunakan koneksi data internet dan melalui Sumut *mobile* kita bisa melakukan banyak hal, seperti transfer kesesama bank maupun antar bank, kemudian melakukan pembayaran tagihan. Seperti pembayaran tagihan PLN, PDAM, SAMSAT, Wifi, pajak kendaraan, pembelian tiket pesawat dan kereta api, pembayaran Tv kabel, asuransi serta pembayaran *e-commerce*”.¹

Di sisi lain hal yang tidak kalah penting juga berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung tentang perkembangan *fintech* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, dimana Bapak M. Idris selaku pemimpin operasional Bank

¹ Yulisah Siregar, “Wawancara Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga”, (27 Maret 2024), Pada Pukul 16:25.

Sumut Cabang Syariah Sibolga, beliau juga mengatakan bahwa:

“Perkembangan *fintech* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, dimana Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sudah bisa mengikuti bank-bank lain baik itu bank konvensional maupun bank syariah lainnya, dapat bersaing dan juga sudah bisa seimbang dengan bank lain dalam penggunaan teknologi khususnya dalam fitur *mobile banking* yang dimiliki bank dalam memudahkan kegiatan operasionalnya”.²

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan *Fintech* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengalami perkembangan yang lumayan pesat dan sudah dapat mengikuti perkembangan zaman. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga juga sudah menjalankan transaksi secara *digital* yang lumayan baik dalam melakukan berbagai pembayaran dan pembelian.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa perkembangan *Fintech* terkhususnya pada *Mobile Banking* dapat dilihat dari cara layanan yang disediakan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang telah mengembangkan *platform* (teknologi yang digunakan dalam mengembangkan *software* dan *hardware*) perbankan digital dalam bentuk *mobile banking* yang di pakai nasabah untuk melakukan berbagai transaksi secara *online* seperti transfer dana, pembayaran tagihan dan pengelolaan akun.

Dalam perkembangan teknologi perbankan, bank harus memperhatikan aspek perlindungan nasabah khususnya keamanan yang berhubungan dengan

² M. Idris, “Wawancara Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga”, (28 Maret 2024), Pada Pukul 13: 30.

privacy nasabah. Perkembangan teknologi yang muncul saat ini untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, sehingga perekonomian dapat meningkat. Beberapa fitur keamanan yang umumnya dimiliki oleh bank, termasuk Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga antara lain:

1. Enkripsi Data

Menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data nasabah saat bertransaksi *online* atau menyimpan informasi sensitif.

2. Token OTP (One-Time Password)

Memberikan keamanan tambahan dengan mengirimkan kode OTP yang hanya berlaku sekali untuk setiap transaksi atau *login*.

3. Sistem Otentikasi Ganda

Memerlukan lebih dari satu metode otentikasi, misalnya kombinasi *username/password* dengan OTP, untuk memastikan keamanan saat masuk ke akun.

4. *Monitoring* Transaksi

Memantau aktivitas transaksi secara *real-time* untuk mendeteksi pola yang mencurigakan atau transaksi yang tidak biasa

5. *Firewall* dan Proteksi *Malware*

Menggunakan *firewall* dan perangkat lunak proteksi *malware* untuk mencegah akses tidak sah dan serangan virus yang dapat mengancam keamanan sistem.

6. Sertifikasi Keamanan

Memiliki sertifikasi keamanan seperti ISO 27001 untuk menunjukkan komitmen terhadap standar keamanan tinggi

7. Pendidikan Keamanan bagi Nasabah

Memberikan edukasi kepada nasabah tentang praktik keamanan yang baik, seperti tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan

8. Pemantauan Aktivitas Nasabah

Melakukan analisis terhadap perilaku nasabah untuk mendeteksi potensi kecurangan atau aktivitas mencurigakan lainnya.

Penerapan *fintech* dalam aplikasi *mobile banking* setiap nasabah tidak diwajibkan untuk menggunakan *mobile banking*. Karena keadaan yang tidak memungkinkan bahwasanya tidak semua nasabah mampu menggunakan aplikasi *mobile banking* tersebut apabila dilihat dari masing-masing kebutuhan nasabahnya. Seperti yang dikatakan langsung oleh ibu Yulisah Siregar selaku *customer service* Bank Sumut Cabang Syariah sibolga, bahwa:

“Di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tidak mewajibkan penggunaan *mobile banking* karena karakter nasabahnya berbeda dengan bank lainnya. Kalau di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga harus memiliki ATM baru bisa mendaftarkan *mobile banking* sedangkan di bank lain kalau bikin *mobile banking* gak harus punya ATM. Makanya gak diwajibkan orang punya *mobile banking* karena gak semua nasabah bisa diberikan ATM, karena tabungan untuk bantuan tidak perlu pakai ATM karena dikenakan biaya setiap bulannya, jadi tabungannya berkurang bisa jadi saldonya nol. Maka Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menghindari itu makanya kita tidak bisa kasih ATM nah, jadi dia gak bisa bikin *mobile banking*nya makanya belum bisa kami mewajibkan

itu, tapi di bank lain mungkin penggunaan *mobile banking* itu diwajibkan.”³

Tidak semua nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga memiliki akses atau menggunakan layanan *mobile banking*. Beberapa alasan lain mengapa tidak semua nasabah memanfaatkan *mobile banking* adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Teknologi

Sebagian nasabah mungkin tidak memiliki akses ke perangkat yang *kompatibel* dengan aplikasi *mobile banking*, seperti *smartphone* atau tablet. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan finansial atau kurangnya kesadaran akan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi tersebut.

2. Keterbatasan Pengetahuan Teknologi

Beberapa nasabah mungkin tidak merasa nyaman atau percaya diri dalam menggunakan teknologi perbankan digital. Mereka mungkin tidak memahami cara menggunakan aplikasi *mobile banking* atau merasa khawatir tentang keamanan data pribadi mereka.

3. Preferansi Transaksi Konvensional

Ada juga nasabah yang lebih memilih untuk melakukan transaksi secara langsung di kantor cabang atau melalui ATM. Mereka mungkin lebih nyaman dengan proses yang sudah mereka kenal dan kurang tertarik untuk beralih ke layanan perbankan digital.

³ Yulisah Siregar, “Wawancara Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”, (27 Maret 2024), Pada Pukul 16:25

4. Keterbatasan Akses Internet

Di beberapa daerah, akses internet mungkin tidak stabil atau tidak tersedia secara luas. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital, termasuk *mobile banking*, karena mereka membutuhkan koneksi internet yang andal untuk mengakses aplikasi tersebut.

5. Pilihan Pribadi

Beberapa nasabah mungkin memiliki preferensi pribadi untuk melakukan transaksi secara langsung dengan staf bank atau melalui mesin ATM. Mereka mungkin merasa lebih percaya diri atau nyaman dengan cara ini dari pada menggunakan layanan perbankan digital.

Tabel 2 Data Nasabah Pengguna *Mobile Banking* Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga

Tahun	Jumlah Nasabah Pengguna <i>Mobile Banking</i>
2019	32
2020	110
2021	130
2022	350
2023	569

Sumber: Yulisah Siregar (Customer Service Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga), 18 April 2024.

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkam bahwa nasabah pengguna layanan *Mobile Banking* pada Bank Sumu Cabang Syariah Sibolga dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2019 berjumlah 32 orang, tahun 2020 bertambah menjadi 110 orang, tahun 2021 juga bertambah sebanyak 130 orang, tahun 2022 bertambah sebanyak 350 orang, dan pada tahun 2023 mengalami perubahan yang

cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 569 orang pengguna *mobile banking* pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai di Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga tentang pengaruh *fintech* dalam peningkatan jumlah nasabah apalagi dikalangan ASN dan pegawai-pegawai kantor, ibu Yulisah Siregar sebagai *customer service* Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga menyatakan bahwa:

“Pastinya *fintech* sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah nasabah di Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Karena sekarang kita tidak perlu ribet-ribet datang ke Bank ataupun ATM untuk menggunakan layanan jasa keuangan, kita bisa melakukannya dari rumah atau dimanapun kita berada selama ada jaringan internet. Nasabah juga pastinya akan memilih Bank yang memiliki layanan teknologi yang dapat mempermudah mereka juga. Dan juga sebagai bahan pertimbangan juga bagi nasabah untuk membuka rekening di Bank”.⁴

Dan berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Idris selaku pemimpin operasional Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga, beliau mengatakan bahwa:

“Tentunya *fintech* dapat berpengaruh dalam peningkatan jumlah nasabah. Mungkin, karena di Bank SUMUT ini kebanyakan adalah ASN otomatis sudah melalui rekening Bank SUMUT. Kemudian terhadap *fintechnya* sendiripun, ya mempermudah ASN tersebut. Dalam artian ASN tersebut tidak perlu mereka harus datang ke Bank untuk mencairkan gajinya. Melalui SUMUT *mobile* mereka sudah dapat mencairkan gaji mereka”.⁵

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dapat membuka rekening baru yang langsung dilayani

⁴ Yulisah Siregar, “Wawancara Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”, (27 Maret 2024), Pada Pukul 16:25

⁵ M. Idris, “Wawancara Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga”, (28 Maret 2024), Pada Pukul 13: 30.

oleh *customer service*, setelah mengisi semua dokumen serta menerima buku tabungan dan ATM. *Customer service* menyarankan agar nasabah menggunakan *mobile banking* untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi yang dibantu langsung oleh *customer service* dalam pembuatan PIN dan pendaftaran akun. Sehingga peneliti melihat bahwa *mobile banking* berpengaruh pada jumlah nasabah karena tiap nasabah dapat melakukan transaksi dimana saja tanpa perlu datang lagi datang ke bank untuk transfer dana, pembayaran tagihan maupun pengelolaan akun, karena dapat dilakukan lewat *handphone* yang memiliki *mobile banking*.

Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dapat menikmati fasilitas *mobile banking* selama 24 jam 7 hari seminggu untuk melakukan beragam transaksi baik finansial maupun non finansial. Transaksi finansial antara lain transfer dana antar rekening atau antar bank, dapat membayar listrik, pembayaran biaya pendidikan, pembayaran air PDAM, pajak kendaraan, membeli pulsa, paket data dan lainnya. Sedangkan transaksi non finansial seperti informasi saldo, mutasi rekening dan ganti pin. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga bekerjasama dengan OVO, GOPAY dan Paytren. Serta tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan *financial Technology* lain kedepannya.

1. Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi

Fintech

Revolusi adalah perubahan besar dalam suatu bidang atau sektor yang terjadi secara cepat dan merubah tata cara yang sudah ada sebelumnya secara

signifikan.⁶ Dalam konteks lembaga keuangan syariah dan *fintech*, revolusi dapat merujuk pada transformasi besar-besaran dalam penggunaan teknologi dan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan *fintech* yang mengubah cara layanan keuangan syariah yang disediakan, diakses, dan dioperasikan. Ini mencakup adopsi teknologi digital, inovasi produk, proses operasional yang lebih efisien, dan dampak yang signifikan pada ekosistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.

Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mulai mengadopsi teknologi digital, seperti aplikasi perbankan digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan kepada nasabah. Kolaborasi dengan *fintech* membuat lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan layanan pembayaran digital.

Revolusi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan pendidikan dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, termasuk penggunaan teknologi keuangan yang benar dan paham terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Teknologi telah memainkan peran penting dalam perkembangan bank saat ini, terutama dalam hal meningkatkan layanan kepada nasabah dan efisiensi operasional.

Perkembangan teknologi yang dapat dilihat dalam Bank Sumut Cabang

⁶ Mutiarawati Fajariah, dkk. "Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830", *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 77

Syariah Sibolga yaitu sistem perbankan digital yang dimana Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah mengembangkan *platform* perbankan digital dalam bentuk *mobile banking* yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi secara *online*, seperti tranfer dana, pembayaran tagihan, dan pengelolaan akun.⁷

Pada berbagai periode, Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah mengalami revolusi dalam penggunaan *fintech*, terutama dalam hal *mobile banking*. Berikut adalah gambaran revolusi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam penggunaan *fintech*, khususnya *mobile banking*, dari masa ke masa:

a. Awal Penggunaan *Fintech* (Pertengahan 2000-an hingga Awal 2010)

Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mulai mengadopsi teknologi *fintech* dengan memperkenalkan layanan perbankan digital pertama, seperti *internet banking*. Meskipun masih sederhana, langkah ini menandai awal dari integrasi *fintech* dalam operasional bank.

b. Pengembangan *Mobile Banking* (Tahun 2010-an)

Pada dekade ini, Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mulai fokus pada pengembangan *mobile banking*. Mereka meluncurkan aplikasi *mobile banking* yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara mudah dan cepat melalui *smartphone* mereka.

⁷ Yulisah Siregar, "Wawancara Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga", (27 Maret 2024), Pada Pukul 16:25

- c. Pengoptimalan Pengalaman Penggunaan (Tahun 2010-an hingga Awal 2020-an)

Bank terus meningkatkan fitur dan fungsionalitas dalam aplikasi *mobile banking* mereka. Ini termasuk peningkatan keamanan, penambahan fitur transef dana antarbank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan lainnya, serta penyediaan informasi akun secara *real-time*.

- d. Adopsi Teknologi Baru (Awal 2020-an hingga Sekarang)

Bank Sumut Cabang Syariah Sibolgamulai mengadopsi teknologi baru dalam *mobile banking*, seperti kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data nasabah dan rekomendasi layanan, serta teknologi biometrik (seperti sidik jari atau pengenalan wajah) untuk otentikasi yang lebih aman.⁸

Dengan demikian, Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah mengalami revolusi yang signifikan dari penggunaan *fintech* dalam *mobile banking*, dari awal pengenalan teknologi digital hingga keterlibatan nasabah yang lebih dalam dan adopsi teknologi canggih.

2. Dampak Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*

Dampak merupakan efek atau konsekuensi yang dihasilkan dari suatu perubahan, kejadian atau inovasi. Dalam konteks revolusi, dampak merujuk pada perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan,

⁸ M. Idris, "Wawancara Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga", (28 Maret 2024), Pada Pukul 13:30.

industri atau masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari revolusi dapat memberikan pengaruh pada aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, teknologi dan lain sebagainya.

Dampak dari revolusi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam penggunaan teknologi dan kolaborasi *fintech* memiliki dampak yang signifikan, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah dan ekosistem keuangan secara umum. Berikut adalah beberapa dampak positif utamanya:

a. Peningkatan Akses Keuangan

Penggunaan *mobile banking* telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Nasabah dapat mengakses rekening mereka, melakukan transfer dana, membayar tagihan dan melakukan transaksi lainnya dengan cepat dan mudah melalui perangkat *mobile banking*.

b. Efisiensi Operasional

Dampak positif lainnya adalah peningkatan efisiensi operasional Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Proses-proses seperti verifikasi akun, analisis risiko dan proses transaksi menjadi cepat dan otomatis, dapat mengurangi biaya dan waktu dalam melakukan transaksi yang dibutuhkan.

c. Peningkatan Layanan dan Inovasi Produk

Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dapat menghadirkan layanan baru dan inovatif melalui *fintech*, seperti layanan pembayaran digital melalui

mobile banking. Hal ini meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dan memperluas cakupan layanan bank.

d. Peningkatan Inklusi Keuangan

Penggunaan *fintech* telah membuka akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini membantu meningkatkan inklusivitas keuangan dan memperluas penetrasi layanan keuangan syariah.⁹

Dengan demikian, revolusi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam penggunaan teknologi dan kolaborasi *fintech* tidak hanya membawa manfaat operasional dan teknologi, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi nasabah dan ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Revolusi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam penggunaan teknologi dan kolaborasi *fintech* dapat membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi meliputi:

a. Ketergantungan yang berlebihan

Jika penggunaan teknologi dan *fintech* tidak diimbangi dengan kegiatan edukasi dan pemahaman yang memadai, nasabah dan karyawan bank dapat menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Ini bisa mengurangi kemandirian dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara

⁹ Yulisah Siregar, "Wawancara Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga", (27 Maret 2024), Pada Pukul 16:25

mandiri.

b. Risiko Keamanan

Penggunaan teknologi dan *fintech* membawa risiko keamanan baru seperti serangan *cyber* dan pencurian data. Jika sistem keamanan tidak cukup kuat, hal ini dapat membahayakan informasi dan dana nasabah.

c. Kesenjangan Digital

Revolusi dapat menyebabkan kesenjangan digital antara nasabah yang terampil secara teknologi dan yang kurang terampil. Hal ini dapat mengakibatkan eksklusi bagi sebagian nasabah, terutama yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam penggunaan teknologi.

d. Dampak Sosial

Revolusi juga dapat memiliki dampak sosial seperti penurunan jumlah tenaga kerja manusia karena otomatisasi proses, yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yulisah Siregar selaku *customer service* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, beliau mengatakan bahwa:

“Resiko tinggi apabila kita tidak berhati-hati karena akses *mobile banking* bisa dibuka kalau orang lain mengetahui PIN kita, kelalaian nasabah dalam pemberian PIN akan menyebabkan masalah yang beresiko tinggi bagi pengguna akun *mobile banking* tersebut”.¹¹

¹⁰ Yulisah Siregar, “Wawancara Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”, (27 Maret 2024), Pada Pukul 16:25

¹¹ Yulisah Siregar, “Wawancara Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”, (27 Maret 2024), Pada Pukul 16:25

Pentingnya bagi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperhatikan dampak-dampak negatif ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat agar revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech* memberikan manfaat bagi semua pihak.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dan mendalam. Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak lagi keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dimana data jumlah nasabah pengguna *mobile banking* sulit didapatkan peneliti karena data nasabah adalah sebagai rahasia yang harus dijaga pihak bank.
2. Peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian pada *fintech* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga karena Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga hanya menggunakan jenis *fintech digital payment* yaitu *mobile banking* sehingga peneliti membatasi penelitian.
3. Peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian pada wawancara dengan karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga karena harus

menunggu jadwal yang kosong untuk melaksanakan kegiatan wawancara.

Sedangkan batas waktu penelitian yang di berikan pada peneliti di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga hanya satu bulan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dikemukakan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Revolusi lembaga keuangan syariah khususnya Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam teknologi dan kolaborasi *fintech* dapat dilihat dalam sistem perbankan digital yang dimana Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah mengembangkan *platform* perbankan digital dalam bentuk *mobile banking* yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi secara *online*, seperti tranfer dana, pembayaran tagihan, dan pengelolaan akun. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah mengalami revolusi yang signifikan dari penggunaan *fintech* dalam *mobile banking*, dari awal pengenalan teknologi digital hingga keterlibatan nasabah yang lebih dalam dan adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan biometrik.
2. Dampak dari revolusi lembaga keuangan syariah khususnya Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam teknologi dan kolaborasi *fintech* memiliki dampak yang positif dan negatif, yang dimana dampak positifnya yaitu: peningkatan akses keuangan, efisiensi operasional, keamanan dan perlindungan data, peningkatan layanan dan inovasi produk, peningkatan inklusi keuangan, dan peningkatan kompetitivitas. Sedangkan dampak

negatifnya yaitu: ketergantungan yang berlebihan, risiko keamanan, kesenjangan digital dan adanya dampak sosial.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanannya yang berbasis teknologi dan terus mempromosikan berbagai produk/jasa yang dimiliki kepada masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan penggunaan teknologi pada kegiatan operasionalnya serta menambah relasi dengan perusahaan *fintech* lainnya. Bank hendaknya menyediakan berbagai fitur layanan berbasis teknologi dalam memudahkan nasabah dan menjaga keamanan data dan akun nasabah.
2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya meneliti lebih banyak jenis *fintech* dan meneliti di berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Serta, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian yang terbaru dan lebih rinci untuk mendapatkan hasil penelitian dan analisa yang tepat mengenai revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, S, A. *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Asnani, Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar Press, 2017.
- Azizah, M. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Komunikasi Mahasiswa Universitas Malang (UMM)". *Jurnal Ilmu dan Teknologi Sosiologi Nusantara*. Vol 6. No. 1, 2020.
- Burhanuddin, Y, dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Dahniaty, A, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021.
- Fajariah, Mutiarawati dkk. "Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760–1830". *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*. Vol 8, No. 1," 2020.
- Fattah, Hartina, dkk. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi aksara, 2015.
- Hartono, S, R. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Irfan, A. "Perbankan dan Fintech Bisa Bersinergi, <https://bisnis.tem\po.co>," Diakses pada 18 November 2023.
- Idris,M. "Wawancara Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga", 28 Maret 2024.
- Juwita, Mela, Alifah Jiddal Masyuroh. "Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan, dan Struktur Organisasi", *Jurnal Ekonomi Management Sisitem Informasi*, Vol 3. No. 4," Maret 2022.
- Kasemin, K. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Kurniawan, M. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Aplikasi*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.

- Lestari Sry, dkk., "Pengaruh *Fintech* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah", *Jurnal Islamic Circle*, Vol 2. No. 2", Desember 2021
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2017.
- Marginingsih, Ratnawaty. "*Financial Technology (Fintech)* Dalam Inklusi Keuangan Nasional Dimasa Pandemi Covid-19". *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 8. No.1," April 2021.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offest, 2016.
- Nasution, D. S. *Fintech Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Mataram: UIN Mataram Press, 2020.
- Nilasari, Ayunda Putri. dkk. "Peningkatan Transaksi *E-commerece* dan *Fintech* Selama Pandemi Covid-19". *Jurnal Ananlisi Bisnis Ekonomi*. Vol 20. No. 2," 2022.
- Nofinawati. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurdiani, T, W. *Jaringan Bisnis Agile*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- Oti Handayani dan Adi Sulistiyono. "Pembadanan Hukum *Fintech* Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha yang sehat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 49. No. 3," 2020.
- Purba, Nabila. "Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya". *Jurnal Perilaku dan Bisnis*. Vol 9. No. 2," 2021.
- Putra, A, Saraswati, D. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Jakad Media, 2020.
- Ramadhan, M, F, Stefvany. *Penerapan Teknologi Digital dalam Pengembangan Bisnis UMKM*. Padang: CV Mitra Cendekia Media, 2023.
- Rola Nurul Fazria. "Potensi Sinergitas *Fintech* Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*. Vol 3. No. 1," 2019.
- Rusman, dkk. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*

- Mengembangkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Siregar, Yulisah. “Wawancara Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”, 27 Maret 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2016.
- Sujarweni, V, W. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Suryadi, A. *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid 1*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat (7)
- Wardhono, A. *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jember: Pustaka badi, 2018.
- Yassin, E, I. *Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Sharia Compliance*, Bandung, 2015.
- Yaya, R, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Yudha, A, dkk. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Yudhira, Ahmad. “Analisis Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol 1. No. 2,” 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Annida Ria Panggabean
Nim : 2040100051
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Tukka/ 10 Maret 2002
Anak ke : 4 (empat)
Tinggi, Berat Badan : 150 cm, 53 kg
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Padangsidempuan, LK.III, Pandan
No. HP : 082273710379
Motto Hidup : *Man Jadda Wajadda*
Email : annidapanggabean31@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

a. Nama Ayah : Ramidin Panggabean
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Nama Ibu : Ertenia Tumanggor
d. No. Hp : 081360024778

III. PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : SDN 157641 Masnauli 2
Tahun 2014-2017 : SMP N1 Manduamas
Tahun 2017-2020 : SMA N1 Manduamas
Tahun 2020-2024 : S1 Perbankan Syariah UIN SYAHADA Padangsidimpuan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai *financial technology*?
2. Apa saja jenis layanan *fintech* yang tersedia di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
3. Apakah penggunaan *mobile banking* pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mewajibkan nasabah memilikinya?
4. Apakah *fintech* dapat mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penggunaan *fintech* pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap perkembangan *fintech* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
7. Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
8. Bagaimana revolusi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*?
9. Apa dampak positif dan negatif dari penggunaan *fintech* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah saat ini *fintech* memberikan ancaman bagi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

B. Pihak Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui apa itu *financial technology (fintech)*?
2. Salah satu *financial technology* yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu *mobile banking*. Apakah Bapak/ Ibu menggunakan *mobile banking*?
3. Apa alasan Bapak/ Ibu menggunakan *mobile banking*?
4. Sejak kapan Bapak/ Ibu menggunakan *mobile banking*?
5. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dalam penggunaan *mobile banking*?

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Gambar 1



Wawancara dengan Bapak M. Idris selaku Pimpinan Operasional Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Gambar 2



Wawancara dan dokumentasi dengan Ibu Yulisah Siregar selaku *Customer Service* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Gambar 3



Dokumentasi dengan Bapak Muhammad Idgham Habib selaku *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Gambar 4



Wawancara dan dokumentasi dengan Ibu Risnah Barasa dan Bapak Budiman Koto selaku Nasabah Pengguna *Mobile Banking* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : **4942/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2023** 26 September 2023
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;

1. Delima Sari Lubis, M.A : Pembimbing I
2. Sry Lestari, M.E.I : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANNIDA RIA PANGGABEAN
NIM : 2040100051
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : REVOLUSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM TEKNOLOGI DAN KOLABORASI FINTECH

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

SIBOLGA

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Sibolga, 20 Maret 2024

Nomor : 0084/KCSy04-Ops/L/2024
Lampiran : 1 (Satu)

Kepada Yth:
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -

Tempat

Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Assalamualaikum Wr.Wb.

Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu dan Seluruh Staf dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Sehubungan dengan surat dari UIN Padangsidempuan Nomor : 261/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, perihal Izin Penelitian ,Maka bersama ini diberikan IZIN PENELITIAN kepada mahasiswa atas nama :

Nama	: Annida Ria Panggabean
NIM	: 2040100051
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: " Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech "

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari surat ini disetujui sampai dengan 20 April 2024 (1 bulan). Setelah selesai meja hijau (Sidang Skripsi) mohon agar menyerahkan 1 jilid skripsi yang sudah selesai / telah benar ke Cabang Syariah Sibolga.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pemimpin Operasional



M. IDRIS

NPP. 1248.080480.110804

cc. :-Arsip

OK skripsi annida 2 (1)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	5%
2	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.iainptk.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1%
9	core.ac.uk Internet Source	<1%